



PUTUSAN

No. 817 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA ;
tempat lahir : Tasikmalaya ;
umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 26 Mei 1963 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Alun-Alun Utara, RT. 01/01,
Desa Singaparna, Kecamatan
Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa H.AYI KOSASIH Bin H. TOHA pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2009 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Panyakiran, No. 75 Alun - Alun Utara Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa H.AYI KOSASIH Bin H. TOHA telah membuat surat/selebaran tertanggal 20 Februari 2009 dengan mengatas namakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ditujukan kepada para pedagang PKL Pasar Wisata Singaparna yang isinya

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.817 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan harga jual lapak yang dinaikkan sebesar 10% dari harga sebelumnya oleh Terdakwa H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA telah mendapat persetujuan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, padahal yang sebenarnya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak pernah menyetujui kenaikan harga jual petal sebesar Rp. 10% tersebut sebagaimana yang dibuat oleh Terdakwa dalam isi suratnya.

- Bahwa karena isi suratnya/selebaran tersebut membuat para pedagang PKL Pasar Wisata Singaparna menjadi mempercayai isi surat yang dibuat oleh Terdakwa tersebut sehingga tergerak hatinya untuk membayar harga jual lapak yang telah dinaikkan sebesar Rp.10% karena mengira bahwa isi surat tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang apabila para pedagang PKL Pasar Wisata Singaparna mengetahui hak sebenarnya mereka tidak akan mau membayar kenaikan harga jual lapak sebesar Rp. 10% kepada Terdakwa H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2009 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Panyakiran, No. 75 Alun - Alun Utara Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan dan pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah - olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA telah membuat surat/selebaran tertanggal 20 Februari 2009 yang ditujukan kepada para pedagang PKL Pasar Wisata Singaparna yang isinya seolah - olah benar bahwa perbuatan Terdakwa untuk menaikkan harga jual lapak yang dinaikkan sebesar 10% dari harga sebelumnya oleh

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.817 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA telah mendapat persetujuan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, padahal yang sebenarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak pernah menyetujui kenaikan harga jual lapak sebesar Rp. 10% tersebut lebagaimana yang dibuat oleh Terdakwa dalam isi suratnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2009 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Panyakiran, No. 75 Alun - Alun Utara Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H.AYI KOSASIH Bin H. TOHA telah menyuruh orang - orang suruhannya yaitu sdr. IRWAN NUL KARIN, ADING Bin EDE, CECEP SUPRIYADI, TOTONG WARDANA, TONI SAPUTRA, YANA SUYASETIA, ASEP AGUS Bin MAMAN untuk melakukan penagihan atau penarikan angsuran harga jula lapak PKL di lokasi Pasar Wisata Singaparna kepada para pedagang KPL Pasar Wisata Singaparna dengan cara membuat surat tertanggal 18 Februari 2009 yang isinya memerintahkan kepada para pedagang PKL Wisata Singaparna harus menempati tempat yang telah ditetapkan oleh pihak pengembang dalam hal ini yaitu pihak Terdakwa dan apabila tidak segera menempati maka akan diberikan sanksi.
- Bahwa para pedagang KPL Wisata Singaparna, sebagian ada yang bersedia untuk membayar uang muka harga jual lapak ataupun cicilan lapak per bulannya meskipun berita acara serah terima pekerjaan belum dibuatkan oleh Terdakwa dengan pihak pedagang PKL Wisata Singaparna, namun karena pedagang PKL Wisata Singaparna

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.817 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa takut seringnya diintimidasi oleh Terdakwa melalui orang - orang suruhannya dan bilamana tidak membayar akan dikenakan sanksi berupa hak penempatannya akan dicabut dan larang untuk berjualan lagi sebagaimana surat peringatan yang dibuat oleh Terdakwa/tertanggal 18 Februari 2009 dan surat peringatan tertanggal 07 Mei 2009 sehingga membuat para pedagang PKL Wisata Singaparna terpaksa untuk membayar harga jual lapak yang sudah dinaikkan sebesar 10% oleh pihak Terdakwa tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaparna tanggal 27 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. AYI KOSASIH bin H. TOHA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 180 (seratus delapan puluh) lembar Surat Perjanjian baru yang dibuat oleh H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA.
 - 1 (satu) lembar surat / selebaran yang dibuat oleh H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA tertanggal 20 Februari 2009 tentang kenaikan harga lapak PKL dengan mengatasnamakan Pemerintah.
 - 116 (seratus enam belas) lembar foto copy kuitansi pembayaran uang muka lapak dari para PKL.
 - 1 (satu) berkas berkas perjanjian pemborongan pekerjaan pembuatan lapak dan peti kayu pedagang kaki lima kawasan alun - alun Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
 - 1 (satu) berkas pemeriksaan lapak PKL di kawasan alun - alun Singaparna yang dibuat oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman.
 - 1 (satu) berkas angsuran pedagang Pasar Wisata Singaparna.
 - 1 (satu) lembar surat tugas penagihan angsuran pembayaran lapak PKL yang dibuat oleh H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA.
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan yang dibuat oleh H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA kepada para PKL tertanggal 18 Februari 2009 tentang pemberlakuan penarikan angsuran.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.817 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat peringatan yang dibuat oleh H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA kepada para PKL tertanggal 7 Mei 2009.
- 1 (satu) berkas Rekapitulasi Rencana anggaran biaya penataan PKL kawasan alun - alun Singaparna yang dibuat oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman.
- 1 (satu) berkas Site Plan / Denah Gambar PKL Singaparna yang dibuat oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 84/PID.B/2010/PN.TSM. tanggal 20 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMALSUAN SURAT ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat selebaran yang dibuat oleh H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA tertanggal 20 Februari 2009 tentang kenaikan harga lapak PKL dengan mengatasnamakan Pemerintah.
 - 116 (seratus enam belas) lembar foto copy kwitansi pembayaran uang muka lapak dari para PKL.
 - 1 (satu) berkas perjanjian pemborongan pekerjaan pembuatan lapak dan peti kayu pedagang kaki lima kawasan alun - alun Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
 - 1 (satu) berkas pemeriksaan lapak PKL di kawasan alun - alun Singaparna yang dibuat oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman.
 - 1 (satu) berkas angsuran pedagang Pasar Wisata Singaparna.
 - 1 (satu) lembar surat tugas penagihan angsuran pembayaran lapak PKL yang dibuat oleh H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA.
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan yang dibuat oleh H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA kepada para PKL tertanggal 18 Februari 2009 tentang pemberlakuan penarikan angsuran.
 - 1 (satu) lembar surat peringatan yang dibuat oleh H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA kepada para PKL tertanggal 7 Mei 2009.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.817 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Rekapitulasi Rencana anggaran biaya penataan PKL kawasan alun - alun Singaparna yang dibuat oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman.
- 1 (satu) berkas Site Plan / Denah Gambar PKL Singaparna yang dibuat oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman.
- 180 (seratus delapan puluh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Lapak Usaha yang dibuat oleh H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA.

Tetap terlampir dalam berkas ;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 457/PID/2010/PT.Bdg. tanggal 14 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 20 September 2010 Nomor : 84/Pid.B/2010/PN.TSM., yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PEMALSUAN SURAT;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat selebaran yang dibuat oleh H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA tertanggal 20 Februari 2009 tentang kenaikan harga lapak PKL dengan mengatasnamakan Pemerintah.
 - 116 (seratus enam belas) lembar foto copy kwitansi pembayaran uang muka lapak dari para PKL.
 - 1 (satu) berkas perjanjian pemborongan pekerjaan pembuatan lapak dan peti kayu pedagang kaki lima kawasan alun - alun Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
 - 1 (satu) berkas pemeriksaan lapak PKL di kawasan alun - alun Singaparna yang dibuat oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.817 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas angsuran pedagang Pasar Wisata Singaparna.
- 1 (satu) lembar surat tugas penagihan angsuran pembayaran lapak PKL yang dibuat oleh H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA.
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan yang dibuat oleh H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA kepada para PKL tertanggal 18 Februari 2009 tentang pemberlakuan penarikan angsuran.
- 1 (satu) lembar surat peringatan yang dibuat oleh H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA kepada para PKL tertanggal 7 Mei 2009.
- 1 (satu) berkas Rekapitulasi Rencana anggaran biaya penataan PKL kawasan alun - alun Singaparna yang dibuat oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman.
- 1 (satu) berkas Site Plan / Denah Gambar PKL Singaparna yang dibuat oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman.
- 180 (seratus delapan puluh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Lapak Usaha yang dibuat oleh H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA.

Tetap terlampir dalam berkas ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 457/Pid/2010/PT.Bdg. jo. Nomor : 84/Pid.B/2010/PN.Tsm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Januari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaparna telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Januari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 19 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaparna pada tanggal 03 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 19 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.817 K/Pid/2011



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung yang telah menjatuhkan putusan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir karena belum mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi pihak para PKL Pasar Wisata Singaparna yang menjadi korban (kurang lebih sebanyak 400 orang PKL).
- Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah hanya sebagai efek jera saja tetapi juga harus setimpal dengan kesalahan dan akibat yang telah diperbuat oleh Terdakwa sehingga memenuhi rasa keadilan khususnya bagi korban dan masyarakat luas.
- Bahwa Terdakwa H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA pernah dihukum pidana percobaan dalam perkara penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. *Judex facti* salah menerapkan hukum karena putusan *judex facti* yang memperingan/mengurangi pidana terhadap diri Terdakwa dari pidana 4 (empat) bulan penjara dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjadi 6 (enam) bulan penjara dalam putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung dibuat berdasarkan pertimbangan hukuman yang salah. *Judex facti* mengurangi pidana tanpa memberi pertimbangan hukuman yang cukup, kecuali pertimbangan pidana bukan untuk pembalasan, tapi untuk mengubah perilaku, Terdakwa mempunyai tempat tinggal tetap sehingga dapat dilakukan pengawasan terhadap perbuatannya.
2. Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum Terdakwa bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi rasa keadilan, khususnya bagi para pedagang kaki lima, hukuman tersebut tidak akan menimbulkan efek jera, dan Terdakwa pernah



dihukum Voorwaardelijk dalam kasus penganiayaan dapat dibenarkan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan para pedagang PKL Singapura ;
- Terdakwa pernah dihukum pidana percobaan dalam perkara penganiayaan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 457/PID/2010/PT.Bdg. tanggal 14 Desember 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 84/PID.B/2010/ PN.TSM. tanggal 20 September 2010, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SINGAPARNA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 457/PID/2010/PT.Bdg. tanggal 14 Desember 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 84/PID.B/2010/PN.TSM.tanggal 20 September 2010 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMALSUAN SURAT ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat selebaran yang dibuat oleh H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA tertanggal 20 Februari 2009 tentang kenaikan harga lapak PKL dengan mengatasnamakan Pemerintah.
- 116 (seratus enam belas) lembar foto copy kuitansi pembayaran uang muka lapak dari para PKL.
- 1 (satu) berkas perjanjian pemborongan pekerjaan pembuatan lapak dan peti kayu pedagang kaki lima kawasan alun - alun Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
- 1 (satu) berkas pemeriksaan lapak PKL dikawasan alun - alun Singaparna yang dibuat oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman.
- 1 (satu) berkas angsuran pedagang Pasar Wisata Singaparna.
- 1 (satu) lembar surat tugas penagihan angsuran pembayaran lapak PKL yang dibuat oleh H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA.
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan yang dibuat oleh H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA kepada para PKL tertanggal 18 Februari 2009 tentang pemberlakuan penarikan angsuran.
- 1 (satu) lembar surat peringatan yang dibuat oleh H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA kepada para PKL tertanggal 7 Mei 2009.
- 1 (satu) berkas Rekapitulasi Rencana anggaran biaya penataan PKL kawasan alun - alun Singaparna yang dibuat oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman.
- 1 (satu) berkas Site Plan / Denah Gambar PKL Singaparna yang dibuat oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman.
- 180 (seratus delapan puluh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Lapak Usaha yang dibuat oleh H. AYI KOSASIH Bin H. TOHA.

Tetap terlampir dalam berkas ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari, **Kamis tanggal 27 Oktober 2011** oleh H. Mansur Kartayasa, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH., MH. dan H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,

ttd/

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

ttd/

H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Ketua :

ttd/

H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH.,MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP : 040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)